



P U T U S A N

Nomor : 59/Pdt.G/2011/PN.Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan gugatan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PAULINA HAMA, kewarganegaraan Indonesia, perempuan, umur 51 tahun, bertempat tinggal di Jl. Mekar Lrg. Laremba Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari, Pekerjaan Wiraswasta, agama Islam.

EDO H. kewarganegaraan Indonesia, laki-laki, umur 49 tahun, bertempat tinggal di Jl. Balai Kota III no. 97 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari, Pekerjaan PNS, agama Islam.

DULU, kewarganegaraan Indonesia, laki-laki, bertempat tinggal di Jl. Abunawas Kelurahan Asinua Kecamatan Unaaha Kabupaten Unaaha.

Dalam Hal ini memberikan kuasa kepada **ANSELMUS A.R. MASIKU S.H, YONATAN NAU, S.H.**, Adalah Para Advokat/ Pengacara/ Konsultan Hukum pada kantor ANSELMUS A.R. MASIKU S.H & PARTNERS yang beralamat di Jl. M.T Haryono No. 126 Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Februari 2011, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

EMI, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Tunggala (belakang SD) Kelurahan Wua-Wua Kecamatan Wua-Wua Jenis Kelamin Perempuan, Selanjutnya disebut Tergugat I

P. MUNIR, Pekerjaan: Wira Swasta, Alamat Jl Madu sila no 50 RT 22 RW 15 kelurahan Bende kecamatan kadia. Selanjutnya disebut Tergugat II

Pengadilan Negeri Tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar kedua belah pihak, memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;
Setelah melakukan pemeriksaan setempat;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 03 Oktober 2011 terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal yang sama, tercatat dalam Register Induk Perkara Perdata Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor register : 59/Pdt.G/ 2011/PN.Kdi telah mengemukakan dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik tanah seluas 13.462 M2(tiga belas ribu empat ratus enam puluh dua meter persegi) dengan batas - batas sebagai berikut
 - Sebelah Utara jalan Kembar Dua
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Saudara Yakobus
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sekolah Teknik Menengah (STM) Negeri Kendari
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah tanah milik Bapak Abu Hanifa dan saat ini dibangun gedung STIE
2. Bahwa tanah Penggugat merupakan harta bawaan dari Hasiyah ibu kandung Penggugat, sebelum Hasiyah menikah dengan laki-laki bernama HAMA.
3. Bahwa setelah Hasiyah meninggal dunia kemudian HAMA mensertifikatkan tanah milik Penggugat dan kemudian terbitlah Sertifikat no.800 tahun 1982 seluas 13.462 M2(tiga belas ribu empat ratus enam puluh dua meter persegi) surat ukur no 62 tahun 1980 dengan batas - batas sebagai berikut
 - Sebelah Utara jalan Kembar Dua
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Saudara Yakobus
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sekolah Teknik Menengah (STM) Negeri Kendari
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah tanah milik Bapak Abu Hanifa dan saat ini dibangun gedung STIE

Yang terletak di jalan Kembar kali kadia kelurahan Bende kecamatan baruqa kota kendari.
4. Bahwa selanjutnya HAMA menikah dengan perempuan EMI/Tergugat I dan tidak memiliki keturunan. Sebelum Tergugat I menikah dengan HAMA, Tergugat I telah memiliki 3 orang anak dari pernikahan sebelumnya.
5. Bahwa setelah Hama meninggal dunia, perempuan yang bernama Emi istri keempat dari Hama, menjual sebagian tanah hak milik Paulina Hama bersaudara kepada P. Munir seluas 10x26 m2 atau 260 m2. Tanah yang dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II merupakan bagian dari tanah milik Penggugat/Paulina Hama bersaudara. seluas 13.462 M2(tiga belas ribu empat ratus enam puluh dua meter persegi). Adapun batas-batas tanah yang dijual tersebut; Sebelah utara berbatas dengan jalan, Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik penggugat, sebelah barat berbatasan dengan tanah milik penggugat, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik penggugat. Tanah seluas 10x26 m2 atau 260 m2 selanjutnya dalam perkara ini menjadi OBYEK SENGKETA.
6. Bahwa tindakan EMI/Tergugat I menjual tanah atau mengalihkan tanah kepada Munir adalah tindakan tidak berdasar hukum karena Tergugat I menjual tanah yang bukan menjadi hak miliknya. Karena tindakan jual beli tersebut tidak berdasar hukum maka jual beli antara, Tergugat I dan Tergugat II yang mengalihkan tanah Penggugat/ Paulina Hama bersaudara dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
7. Bahwa karena Tergugat I menyadari secara Hukum tanah yang dijual kepada Tergugat II bukan hak miliknya maka kemudian Emi kembali menyerahkan tanah tersebut dengan cara Hibah dihadapan camat Baruga atas nama Bisman Saranani berdasarkan akte HIBAH no.509/PR5/2004 tanggal 06

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2004. Walaupun telah ada HIBAH namun secara hukum HIBAH yang dilakukan tergugat I kepada Penggugat bersaudara tidak sah dan tidak berdasar hukum karena secara hukum tanah yang diserahkan Tergugat I kepada Penggugat bukanlah tanah milik Tergugat I tetapi tanah milik Penggugat. Maka berdasar hukum jika HIBAH antara Tergugat I dengan Penggugat dinyatakan tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum.

8. Bahwa Sertifikat yang terbit atas nama HAMA adalah tindakan tidak berdasar hukum dan tindakan melawan hukum karena Sertifikat karena HAMA bukan pemilik sah atas tanah seluas 13.462 M2(tiga belas ribu empat ratus enam puluh dua meter persegi). Jadi SHM atas nama HAMA no. 800 terbit tahun 1982 atas nama HAMA dinyatakan tidak berdasar hukum dan tidak mengikat secara hukum terhadap Penggugat.
9. Bahwa saat ini Tergugat II dengan tidak beritikad baik telah membangun pondasi diatas tanah Penggugat. Tindakan Tergugat II membangun pondasi adalah tindakan melawan hukum dan melawan hak Penggugat.
10. Bahwa karena Tergugat I menguasai tanah perkara secara tidak sah dan melawan hukum maka perlu diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) di atas tanah perkara untuk menghindari adanya transaksi/ peralihan hak atau pembebanan hak maupun perbuatan hukum lainnya kepada pihak lain serta mempermudah pelaksanaan tuntutan Penggugat di kemudian hari.
11. Bahwa karena tindakan tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan tidak sah atau melawan hukum maka perlu dihukum untuk mengosongkan tanah perkara dan menyerahkannya kepada Penggugat secara penuh, bahkan jika, perlu dimohonkan bantuan pihak Kepolisian RI.
12. Bahwa apabila tergugat I dan Tergugat II tidak mematuhi/menaati putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dalam perkara ini maka tergugat I dan Tergugat II juga perlu dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari dihitung sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
13. Bahwa penggugat telah berupaya menyelesaikan tanah perkara tersebut melalui penyelesaian damai di luar pengadilan tetapi tergugat II ternyata tetap memperlihatkan itikad buruk, tidak mau mengosongkan tanah perkara;

Maka berdasarkan atas alasan-alasan kami di atas kami mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruh
2. Menyatakan bahwa tanah seluas seluas 13.462 M2(tiga belas ribu empat ratus enam puluh dua meter persegi) dengan batas - batas sebagai berikut
 - Sebelah Utara jalan Kembar Dua
 - Sebelah Timor berbatasan dengan Saudara Yakobus
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sekolah Tehnik Menengah (STM) Negeri Kendari
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah tanah milik Bapak Abu Hanifa dan saat ini dibangun gedung STIEadalah tanah milik Penggugat.



3. Menyatakan tanah seluas 10x26 meter persegi yang dialihkan Tergugat I kepada Tergugat II yang terletak di il. Kembar Kali Kadia Kelurahan Bende Kecamatan Baruga Kota Kendari dengan batas-batas Sebelah utara berbatas dengan tanah jalan, Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Milik penggugat,sebelah barat berbatasan dengan tanah milik penggugat, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik penggugat adalah tanah OBYEK SENGKETA
4. Menyatakan jual beli antara, Tergugat I dengan Tergugat II atas sebidang tanah yang terletak di jalan Kembar kali kadia kelurahan Bende kecamatan baruga kota kendari sebesar 10 x 26 meter persegi atau seluas 260 M2 dengan batas - batas Sebelah utara berbatas dengan tanah jalan, Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Milik penggugat,sebelah barat berbatasan dengan tanah milik penggugat, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik penggugat adalah jual beli yang tidak sah,cacat hukum dan batal demi hukum.
5. Menyatakan bahwa tindakan/perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah melawan hukum.
6. Menyatakan tanah seluas 10x26 meter persegi adalah milik Penggugat.
7. Menyatakan Sertifikat Hak milik nomor 800 tahun 1982 atas nama HAMA yang timbul diatas tanah Penggugat adalah tidak berdasar hukum dan tidak mengikat secara hukum terhadap Penggugat maupun ahli warisnya.
8. Menyatakan HIBAH no.509/PR5/2004 tanggal 06 Desember 2004 atas tanah seluas 13.462 M2(tiga belas ribu empat ratus enam puluh dua meter persegi) antara, Tergugat I dengan Penggugat adalah bahwa, tidak berdasar hukum dan batal demi hukum serta tidak mengikat secara hukum terhadap Penggugat.
9. Menetapkan dan menyatakan sah dan berharga sits jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan di atas tanah terperkara.
- 10.Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang telah mendapatkan hak di atas tanah terperkara untuk mengosongkan serta menyerahkannya kepada Penggugat secara sempurna dan jika dipandang perlu maka dapat digunakan aparat kepolisian.
- 11.Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara, tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari terhitung sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap apabila tergugat tidak mematuhi/menaati putusan pengadilan/majelis hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dalam, perkara ini.
- 12.Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Subsider :

Apabila pengadilan berpendapat lain maka penggugat mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis, Penggugat datang menghadap kuasanya bernama **ANSELMUS A.R. MASIKU S.H, YONATAN NAU, S.H**, Tergugat I datang menghadap sendiri, kemudian BERDASARKAN Kuasa Insidentil No. 231/XII/Pdt/2011/PN.Kdi tanggal 20 Desember memberikan kuasa kepada **NINGSIH**, sedangkan Tergugat II datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sendiri, kemudian berdasarkan Kuasa Insidentil No. 01/I/Pdt/2012/PN. Kdi tanggal 03 Januari 2012 memberikan kuasa kepada **HASNAENI**;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 154 (1) RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majelis telah mengupayakan kedua pihak untuk berdamai dengan menunjuk **JUDI PRASETYA, S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kendari sebagai Mediator, namun upaya perdamaian tidak berhasil, laporan mediator selengkapnyanya terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat tanpa perbaikan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II masing-masing telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 22 Desember 2011, selengkapnyanya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I :

1. Tidak benar bahwa penggugat adalah pemilik tanah seluas 13.462 M² (Tiga belas ribu empat ratus enam puluh dua meter persegi), melainkan adalah milik HAMA almarhum Bapak kandung saya yang merupakan suami sah dari ibu kandung saya **EMI** yang dapat saya buktikan melalui foto copy sertifikat No. 800 Tahun 1982 seluas 13.462 M² (Tiga belas ribu empat ratus enam puluh dua meter persegi). Surat Ukur No. 62 Tahun 1980 dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara Jalan kembar 11 (dua)
Sebelah Timur berbatasan dengan Bapak Yakobus
Sebelah Selatan berbatasan dengan SMK Negeri 2 Kendari
Sebelah Barat berbatasan dengan Bapak Abu Hanifa (Copy sertifikat terlampir)
2. Tidak benar tanah tersebut merupakan harta bawaan dari Hasiah (ibu kandung penggugat) karena faktanya, Hasiah meninggal dunia sekitar Tahun 1964, sedangkan tanah tersebut baru menjadi milik Almarhum HAMA pada tahun 1970 dan diolah bersama ibu kandung saya EMI yang menikah oleh HAMA pada tanggal 25 Mei 1965. (copy Surat Nikah terlampir)
3. Bahwa kemudian bapak saya HAMA sangat berhak mensertifikatkan tanah tersebut karena beliau adalah benar-benar pemilik sah dari tanah tersebut.
4. Tidak benar bahwa Bapak saya HAMA dan ibu saya **EMI** menikah dan tidak mempunyai keturunan. Bapak saya menikahi ibu saya, kala itu ibu saya berstatus janda beranak satu jadi tidak benar bahwa ibu saya **EMI** menikah dengan Bapak saya HAMA telah memiliki 3 (tiga) orang anak dari pernikahan sebelumnya. Dari perkawinan tersebut mereka dikaruniai 5 (lima) orang anak (2 putra dan 3 putri) yang dapat saya buktikan lewat Akte kelahiran. (copy akte kelahiran terlampir). Penggugat lewat Kuasa Hukumnya melansir kata bahwa HAMA menikahi perempuan **EMI** tidak mempunyai keturunan, sangat-sangat tidak masuk akal.

Majelis hakim yang terhormat,

Saya beserta keempat saudara kandung saya, anak kandung dari Almarhum HAMA dan **EMI** tertekan secara moral atas dalil gugatan pada poin 4 yang

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat melecehkan kami, atas dasar apa penggugat dan Kuasa Hukumnya berdalil bahwa pernikahan HAMA dan **EMI** tidak mempunyai keturunan.

Ibu saya **EMI** dan kami bersaudara sangat keberatan dan akan melaporkan pencemaran nama baik kami yang dilakukan oleh ketiga penggugat kepada Pihak yang berwajib agar diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara kita ini.

5. Bahwa ibu saya **EMI** tidak pernah kenal apalagi menjual tanah seluas 10 x 26 M² atau 260 M² (Dua ratus enam puluh meter persegi) kepada **P. Munir**
6. Bahwa ibu saya EMI pernah memberi Hibah kepada Dulu (penggugat), tetapi bukan untuk tanah keseluruhan yaitu 13.462 M² (Tiga betas ribu empat ratus enam puluh dua meter persegi), melainkan hanya sebidang tanah yang berukuran 12 x 15 M² atau 180 M² (Seratus Delapan Puluh Meter persegi) Untuk dijual demi keperluan biaya operasi dan pengobatan anak penggugat, adapun terbit akte hibah No. 509/PR5/2004 tanggal 06 Desember 2004 ibu saya EMI tidak pernah tahu apalagi menyerahkan secara hibah keseluruhan tanah tersebut dihadapan camat Baruga Bisman Saranani.
7. Bahwa terbitnya sertifikat atas nama HAMA sudah pasti telah memenuhi segala persyaratan maupun ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pihak terkait dalam hal ini Kantor Agraria. Selanjutnya sertifikat yang terbit atas nama HAMA No. 800 Tahun 1982 seluas 13.462 M² (Tiga betas ribu empat ratus enam puluh dua meter persegi adalah tindakan yang sangat berdasarkan Hukum bukan melawan hukum.
Majelis hakim yang terhormat,

Atas dasar bukti dan Fakta hukum apa sehingga penggugat mengatakan bahwa kepemilikan tanah atas nama HAMA tidak berdasarkan hukum.

8. Bahwa penggugat secara sadar pada tanggal 17 Mei 2005 telah membuat surat pernyataan yang mengakui kepemilikan tanah almarhum HAMA dengan sertifikat Nomor : 800 Tahun 1982 dan menyatakan tidak akan mengganggu gugat tanah yang telah terjual, surat pernyataan ini dibuat diatas materai dihadapan Lurah Kadia yang pads saat itu dijabat oleh Drs. Muhadis N dan dihadapan 2 (Dua) orang saksi untuk Majelis Hakim ketahui. (copy pernyataan terlampir)

Maka berdasarkan jawaban gugatan saya diatas, mewakili ibu saya EMI selaku tergugat I memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tidak mengabulkan seluruh gugatan penggugat dan mengesampingkan dalil-dalil penggugat karena tidak berdasarkan kejadian, bukti serta Fakta yang sesungguhnya.

Jawaban Tergugat II :

- Menjawab gugatan dari Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II membeli tanah dari Ibu Emi Tergugat I seluas 10 X 26 M², sedangkan Tergugat II tidak pernah kenal atau ketemu sama Tergugat I. Apalagi membeli tanah dengan dia;
- Kami 9 orang membeli tanah dari Pak MUIS ZAINAL yang berkekuatan akta jual akta jual beli antara Ibu Emi ke PAK MUIZ ZAINAL seluas 1.910 M sesuai dengan akta kuitansi yang terlampir;
- Setelah Pak MUIS ZAINAL pindah tugas di Palopo. Tanah itu dikapling menjadi 9 kapling dan dijual kepada kami 9 orang tersebut dan Tergugat II membelisatu kapling ukuran 9X26 M atau 234 M².

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun yang tercantum dalam surat gugatan dari Penggugat pada poin 9, yang menyatakan bahwa Tergugat II tidak beritikad baik membangun pondasi di atas tanah Penggugat dan Tergugat II melawan hukum dan melawan hak Penggugat itu tidak benar. Karena sebelumnya Penggugat melayangkan surat gugatan. Tergugat II sudah lama membangun pondasi di tanah tersebut. Dan Ibu Paulina menjual kembali tanah tersebut kepada orang lain.
- Demikian Jawaban Tergugat II, bersama ini dilampirkan :
- Fotokopi Pernyataan dari Penggugat
- Akta Jual beli/ Kwitansi

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 5 Januari 2012, sedangkan atas Replik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing telah pula mengajukan Dupliknya tertanggal 17 Januari 2012 yang diajukan di persidangan pada tanggal 19 Januari 2012 yang untuk ringkas dan lengkapnya uraian dalam putusan ini, replik dan duplik tersebut dianggap telah dikutip serta ikut dipertimbangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy surat ukur No.62 Tahun 1980 tidak ada aslinya bermeterai cukup, diberi tanda P.1.
2. Fotocopy Salinan Buku Tanah No.800 tertanggal 13 Februari 1982 atas nama HAMA, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P.2.
3. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris No.596/98/KW/III/97 tertanggal 26 Maret 1997, yang dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P.3.
4. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 25 Maret 1997 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda PA.
5. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris tidak ada aslinya bermeterai cukup, diberi tanda P.S.
6. Fotocopy Bereita Accra Pengukuran Pengambilan Batas tertanggal 17 Juni 2006, tidak ada aslinya bermeterai cukup, diberi tanda P.6
7. Fotocopy Akta Hibah tertanggal 6 Desember 2004, tidak ada aslinya bermeterai cukup, diberi tanda P.7.
8. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 17 Mei 2005, tidak ada aslinya bermeterai cukup, diberi tanda P.8.



Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, pihak Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. LEWA-LEWA

- Bahwa saksi lahir di Kendari tahun 1935 dan sekarang tinggal di Jalan mekar;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat bersengketa masalah tanah sawah dari harta warisan yang terletak di belakang STM Negeri Kendari, Kota Kendari;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut seluruhnya yang saksi tahu cuma batas barat berbatasan dengan jalan;
- Bahwa saksi tahu asal-usul tanah berasal dari ibunya Paulina (Penggugat I) yang saksi lupa namanya, sedangkan ibunya Paulina memperoleh tanah tersebut dari bapaknya yang bernama Saripa (kakeknya Paulina);
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tanah itu diwariskan kepada ibunya Paulina, yang saksi tahu dari dulu tanah itu warisan Paulina dari orang tuanya;
- Bahwa dulu tanah tersebut adalah tanah kering kemudian dijadikan sawah, sekarang saksi tidak tahu lagi tanah tersebut bentuknya apa;
- Bahwa saksi tahu tanah itu sawah karena saksi lihat tanah itu diolah oleh Hasia (orang tua Paulina) dan saksi lihat pula anak-anaknya ditanah itu namun saksi lupa tahun berapa tanah itu diolah mereka, saksi tahu karena pernah ada tanah saksi di sekitar itu dibagian timur tanah tersebut yang sudah dijual oleh saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Hasia yaitu mamanya Paulina;
- Bahwa saksi menerangkan Hasia pernah menikah dengan Hama, Hasia adalah istri pertama Hama;
- Bahwa setelah menikah, tanah tersebut masih diolah oleh Hasia;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Hasia meninggal dunia;
- Bahwa saksi menerangkan Hama pernah pula menikah dengan perempuan bernama Indina, setelah meninggal Indina Hama menikah lagi dengan Emi (tergugat I);
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat I pernah menjual tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan ada STM ditempat itu;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut tidak pernah dijual oleh Paulina;



- Bahwa saksi menerangkan tanah di belakang STM luasnya 13000 M2 dikuasai oleh Paulina;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang di sengkatakan;
- Bahwa saksi menerangkan dalam perkawinan Hama dengan Hasia memiliki anak yaitu : Paulina, Edo dan Dulu, sedangkan dalam perkawinan Hama dengan Emi (Tergugat I), saksi tidak tahu ada berapa orang anaknya;
- Bahwa saksi menerangkan, Hasia punya saudara satu orang saudara yang sudah meninggal, tapi saksi tidak tahu saudaranya Hasia itu meninggal usia muda atau sudah berumur, saksi juga tidak tahu apakah orang tuanya Hasia yang bernama Saripa pernah membagi waris kepada anaknya;
- Bahwa saksi juga tidak tahu kapan meninggalnya Hasia;

2. ABDUL KADIR SUALA

- Bahwa saksi tahu yang disengketakan dalam perkara ini adalah masalah tanah warisan Paulina Hama yang terletak di belakang STM dulu Kelurahan Wua-wua, sekarang Kelurahan Bende, Kota Kendari;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut dulu yaitu : Utara : Migano, Timur dengan Hamdan (saudaranya mamanya Paulina), Selatan : Tendei tapi sekarang dijual ke Pak Abu, Barat dengan Kamina dan STM, saksi tidak tahu batas-batas tanah sekarang, saksi tahu luas tanah sekitar 1 Hektar;
- Bahwa saksi tahu mamanya Paulina (Penggugat I) bernama Hasia;
- Bahwa saksi menerangkan tanah itu warisan dari Hasia dan Hasia juga peroleh warisan dari bapaknya;
- Bahwa saksi menerangkan saudaranya Hasia ada 8 (delapan) orang, yaitu : 1. NUHU, 2. LAPADU, 3. TENDEI, 4. HAMDAN, 5. WULEHO, 6. MAHSINI dan dua orang lagi perempuan yang saksi lupa namanya;
- Bahwa saksi menerangkan suami Hasia bernama Hama, namun saksi tidak tahu kapan mereka menikah;
- Bahwa setelah menikah mereka mengolah tanah tersebut dengan saudara-saudaranya Hasia dan juga suaminya;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut dari mamanya Paulina, saksi pernah ikut mengolah tanah tersebut digaji oleh Hama sejak saksi masuk SR sampai tamat tahun 1962;
- Bahwa HAMA istri pertamanya Hasia, mereka ada 3 (tiga) orang, yaitu: 1. DULU, 2. PAULINA dan 3. EDO; isteri kedua IDURI ada 2 (dua) orang anaknya, isteri ke-3 di Punggaluku namanya NDINA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RUKAYA), isteri ke-4 EMI ada anaknya tapi tidak tahu berapa orang, dan ada lagi isteri ke-5 namanya MURNIA ada 2 orang anaknya;

- Bahwa keadaan tanah tersebut sekarang sudah banyak rumah, banyak orang yang tinggal di situ;
- Bahwa setahu saksi Hama bukan orang Kadia asli, dia adalah orang Bugis, sebelumnya sudah tinggal di Lokasi lain, bukan di tanah tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bapaknya Hasia memperoleh tanah pembagian dari orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah itu sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa saksi menerangkan Hasia mengolah tanah itu sejak bersama-sama orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu pula kalau ada orang lain mengolah tanah tersebut setelah Hama meninggal;
- Bahwa setahu saksi tanah Hasia hanya tanah tersebut di atas, tidak ada tanahnya yang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu persis tanah mana yang jadi sengketa;
- Bahwa saksi menerangkan Hasia meninggal dunia tahun 1962;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya, Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Asli Surat Keterangan dari Ningsih diberi tanda T.1-1 ;
2. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.800 tanggal 13 Februari 1982 atas nama HAMA, tidak ada aslinya bermeterai cukup, diberi tanda T.1-2 ;
3. Fotocopy Akta Kelahiran No.1231/U/1980 tertanggal 10 September 1967 atas nama SITTI HASNI, tidak ada aslinya bermeterai cukup, diberi tanda T.1-3 ;
4. Fotocopy Akta. Kelahiran No.1234/U/1980 atas nama DJUFRI, tidak ada aslinya bermeterai cukup, diberi tanda T.1-4 ;
5. Fotocopy Akta Kelahiran No.1235/U/1980 atas nama TINA MILD, tidak ada aslinya bermeterai cukup, diberi tanda T.1-5 ;
6. Fotocopy Akta Kelahiran No.1236/U/1980 atas nama RANG KARN0, tidak ada aslinya bermeterai cukup, diberi tanda T.1-6 ;
7. Fotocopy Akta Kelahiran No.1237/U/1980 atas nama TINGGI, tidak ada aslinya bermeterai cukup, diberi tanda T.1-7 ;
8. Fotocopy Surat Nikah No.160 tahun 1965 tanggal 25 Mei 1965 disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda T.1-8.
9. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 17 Mei 2005, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda T.1-9 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Keterangan No. 107/II?UU/A/75, tanggal 5 Desember 1975, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda T.I-10;
11. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tahun 1961, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda T.I-11;
12. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk. II Kendari, Nomor 141/1980, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda T.I.12 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Tergugat I telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi Tergugat I :

1. DJAFAR

- Bahwa saksi tahu yang disengketakan dalam perkara ini adalah tanah yang terletak di perbatasan STM, Kota Kendari;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut karena saksi pada tahun 1968 tinggal Di Kendari tempatnya KONI sekarang;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah milik HAMA karena saksi pernah disuruh Hama membabat tanah tersebut tempat tinggal saksi waktu itu tidak jauh dari tempat saksi membabat tanah, namun saksi tidak tahu batas -batas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu ada orang lain yang pernah olah tanah tersebut selain diolah oleh Hama, saksi juga tidak tahu tanah itu pernah dimiliki oleh orang lain sebelumnya;
- Bahwa saksi menerangkan Hama menguasai tanah itu sejak tahun 1970-an;
- Bahwa saksi pernah dikasih tanah oleh Hama di perbatasan STM, tapi tidak pernah ada sengketa atas tanah itu;
- Bahwa selain membabat, saksi juga menanam jagung di tanah yang saksi dikasih;
- Bahwa sejak tahun 1974, saksi tinggal di tanah yang dikasih tersebut, tanah itu kemudian sudah saksi jual;
- Bahwa saksi kenal dengan Paulina, Edo dan Dulu;
- Bahwa saksi tidak tahu Edo dan Dulu anak siapa, tapi saksi tahu mereka dulu tinggal di kompleks Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa setahu saksi, Hama hanya menikah dengan Emi (Tergugat I) saja, ketika diperlihatkan surat nikah pun saksi tidak tahu, waktu itu



Hama juga tinggal di dekat KONI dengan isterinya EMI dan 5 (lima) orang anaknya, tapi saksi tidak tahu nama-nama anak mereka;

- Bahwa setahu saksi, Hama adalah seorang Pegawai, tapi saksi tidak tahu pegawai di kantor mana dia bekerja;
- Bahwa saksi menerangkan Edo dan Dulu tidak pernah mengolah tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Edo dan Dulu tinggal bersama Hama;
- Saksi tidak tahu persis tanah yang disengketakan itu;

2. Drs. DJAMIL SARANANI

- Bahwa saksi tahu yang disengketakan dalam perkara ini adalah sengketa keluarga masalah tanah di Pasar Buah Kota Kendari;
- Bahwa saksi menerangkan luas keseluruhan tanah adalah 13.000 meter persegi, kalau yang jadi sengketa adalah sebagian kecil saksi tidak tahu berapa luasnya;
- Bahwa saksi menerangkan batas-batas tanah utara, Timur, selatan dan Barat semuanya berbatasan dengan Hama;
- Bahwa saksi tinggal di sekitar tanah sengketa sejak tahun 1961;
- Bahwa waktu saksi baru tinggal di sekitar tanah sengketa keadaannya masih hutan, waktu itu tanah sekitar masih diolah oleh penguasa;
- Bahwa setahu saksi tanah bermasalah itu adalah tanahnya Hama, saksi tahu karena pada tahun 1978 saat itu saksi menjabat sebagai Kepala Urusan Pembinaan Masyarakat, Hama dipanggil ke Kantor Kecamatan Mandonga guna memperjelas kepemilikan tanah ditempat itu;
- Bahwa yang memanggil Hama ke Kantor Kecamatan bukan saksi tapi ada staf yang panggil Hama;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Hama waktu itu membawa surat-surat tanah, saksi juga tidak tahu dari mana Hama memperoleh tanah dan saksi tidak tahu pula mengenai surat-surat tanah tersebut;
- Bahwa saksi menjadi pegawai kecamatan Mandonga pada tahun 1977-1978
- Bahwa saksi menerangkan Hama sudah meninggal dunia, saksi tidak tahu berapa kali Hama menikah dan tidak tahu pula istri dan anak-anaknya;



- Bahwa saksi tidak tahu orang yang bernama Hasia, saksi kenal Paulina Hama karena dia selalu mendampingi Hama, saksi tidak tahu itu istrinya atau anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Hama mengolah tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi Hama kerjanya sebagai Petani;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya hibah atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu ada masalah dengan sebagian kecil tanah tersebut ketika dilakukan pemeriksaan setempat;

3. MAKATANG

- Bahwa saksi menerangkan yang bersengketa dalam perkara ini adalah Paulina lawan EMI dan MUNIR masalah tanah yang terletak diantara SMK 4 dengan jalan kembar, luasnya adalah 10 x 26 meter dengan batas-batas : Utara dengan jalan, Timur dengan lorong, Selatan tidak tahu, barat tidak tahu;
- Bahwa saksi tinggal di Kendari pada tahun 1976, saksi kenal dengan Hama pada tahun 1977, saksi pernah dibawa oleh Hama di Lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan tadinya tanah Hama seluas 1 Hektar lebih;
- Bahwa saksi menerangkan Hama pernah cerita ia olah tanah tersebut tahun 1970 dan ketika saksi mengenal Hama, ia mengolah tanah itu seluruhnya;
- Bahwa saksi menerangkan asal-usul tanah sengketa itu dari Hama dibeli Pak Muis dan Pak Muis jual kepada Pak Munir (Tergugat II) sekarang Tergugat II yang kuasai;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Tergugat II beli dari Muis dan berapa harganya pun saksi tidak tahu, tapi saksi tahu jual belinya melalui Lurah;
- Bahwa saksi menerangkan Muis beli tanah dari Hama pada tahun 1977;
- Bahwa saksi menerangkan, tanah Hama yang dijual ke Pak Muis hanya sebagian;
- Bahwa saksi menerangkan di atas tanah sengketa belum ada bangunan, baru pondasi;
- Bahwa saksi menerangkan, Paulina (Penggugat) menggugat atas dasar penerbitan akta Hibah, tanah dihibahkan sama Paulina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan ahli Waris Hama yang bersaudara dengan Paulina ada 5 (lima) orang anaknya, tapi yang menggugat yaitu Paulina, Dulu dan Edo yang digugat Emi dan Munir;
- Bahwa saksi menerangkan Hama Mengolah tanah tersebut dari tanah negara dan disertifikatkan pada tahun 1975;
- Bahwa setahu saksi, Hama tidak pernah memberikan Hibah kepada siapapun;
- Bahwa saksi menerangkan tanah yang dihibahkan 1 (satu) hektar lebih;
- Bahwa pada tahun 1977 istrinya Hama bernama EMI ia isteri kedua, ada istri sebelumnya yaitu ibunya Paulina, tapi saksi tidak tahu namanya saksi tidak tahu kapan Hama menikah dengan ibunya Paulina;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Paulina, Dulu dan Edo mengolah tanah itu;
- Bahwa mengenai pembayaran Ipeda saksi menerangkan sesuai penyampaian Hama ia olah tanah itu pada tahun 1970 dan bayar ipedanya tahun 1975;

Sedangkan Tergugat II untuk membuktikan sangkalannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kwitansi pembayaran sebidang tanah tanggal 3 Nopember 2001 Izin Mendirikan Bangunan tertanggal 6-5-2008, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda T.II-1;
2. Fotocopy Akta Jual Beli No.593/94/X/1987 tanggal 10 Oktober 1987 dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda T.11-2 ;
3. Asli Surat Pernyataan dari Muis Zainal tanggal 17 Januari 2012, diberi tanda T.11-3 ;
4. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun 2011 tanggal 30 September 2011 atas nama MUNIR. BT dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda T.11-4 ;
5. Fotocopy Surat Pernyataan DULU HAMA, dkk. tanggal 17 Mei 2005 asli ada pada Penggugat dan bermeterai cukup, diberi tanda T.II-5 ;
6. Fotocopy Surat Sertipikat Hak Milik No.800 tanggal 13 Februari 1982 aslinya ada di Penggugat dan bermeterai cukup, diberi tanda T.11-6 ;
7. Fotocopy Surat Pernyataan dari Muis Zainal tanggal 14 April 2012 dicocokkau *dnigait* aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda T.11-7 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Surat Peruntukan (IP) No. 18/652/XII/2009 tanggal 15 Februari 2009 dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda T.11-8 ;
9. Fotocopy Surat Izin Walikota, Kendari tentang Izin Mendirikan Bangunan No. I I /DTKP/XII/Tahun 2009 tanggal 17 Desember 2009 dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda T.11-9 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Tergugat II telah pula mengajukan saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

MUIS ZAINAL

- Bahwa saksi di Kendari sejak tahun 1971;
- Bahwa saksi kenal dengan Hama dan EMI, mereka suami isteri, saksi pernah beli tanahnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Hama ketika ditawari tanahnya;
- Bahwa saksi tahu persis tanahnya Hama ia olah tanah Negara, menurut Hama ia kuasai tanah itu sejak tahun 1970;
- Bahwa saksi beli tanah Hama pada tahun 1976, seluas lebih dari 1.000 (seribu) meter persegi, keadaannya masih hutan saat itu, tanah tersebut sementara digarap oleh Hama bersama dengan isterinya yang bernama EMI;
- Bahwa saksi membeli tanah secara bertahap, pertama saksi beli 20x40 meter lalu saksi beli lagi secara cicil sehingga mencapai 1.000 m² ;
- Bahwa harga tanah yang saksi beli secara keseluruhan adalah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa waktu saksi beli tanah dari Hama tidak ada surat-suratnya hanya dibuat kwitansi, baru kemudian jual beli tanah tersebut dibuat akte jual belinya tahun 1987 atas nama penjual EMI karena suaminya sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak pernah berurusan dengan Paulina (Penggugat), karena tidak kenal dengannya, saksi beli tanah berurusan dengan Hama dan EMI (Tergugat I);
- Bahwa tanah yang saksi beli dari Hama tersebut kemudian saksi jual kepada 9 (sembilan) orang, yaitu : 1. AFIRUDIN, 2. SUBHAN, 3. MANSUR, 4. HAMZAH, 5. NURPATI, 6. MUNIR, 7. JUMADIN, 8. AMIRUDIN dan 9. JODING mereka beli kapling satu per satu;
- Bahwa saksi menerangkan menjual tanah kepada Munir (Tergugat II) tahun 1989 ukuran 9 x 26 meter dengan harga Rp. 7.000.000,-



(tujuh juta rupiah), jual beli antara saksi dengan Tergugat II hanya memakai kwitansi;

- Bahwa di tanah yang saksi jual kepada Munir masih kosong, kalau yang lain sudah ada bangunan;
- Bahwa saksi menerangkan HAMA kawin dengan EMI ada 5 (lima) orang anaknya, tapi saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa pada saat beli dari Hama, tanah tersebut tidak berupa sawah;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu dimana Hama Tinggal saat itu, saksi tidak tahu pula di mana Hama bekerja, yang saksi tahu ia Ketua RT;
- Bahwa waktu saksi beli tanah Hama tidak menunjukkan alas Haknya, waktu itu saksi ketemu Hama di rumahnya Samsul Bahri;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga mengajukan ahli yang bernama **HARIATI, S. H.** Yang telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli adalah Kepala Seksi Pengkajian Pertanahan Kanwil Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa ahli menerangkan prosedur penerbitan sertifikat hak atas tanah berawal dari permohonan pemegang hak atas tanah. Pemohon mengajukan permohonan ke Badan Pertanahan Nasional dalam wilayah tanah yang dimohon yang dilampiri bukti-bukti kepemilikan antara lain kwitansi, Surat keterangan pengolahan, peralihan hak, Pajak, KTP. dengan membayar biaya administrasi, setelah diteliti. didaftar lalu kantor menyerahkan kepada kepala seksi Pengukuran setelah dilakukan pengukuran disampaikan kepada pemohon dan dipasang patok dan hasil pengukuran dituangkan dalam Verwerek/gambar kasar;
- Bahwa ahli tidak mempelajari berkas sertifikat No. 800 karena permohonan baru masuk, ahli hanya melihat buku tanah;
- Bahwa mengenai dasar terbitnya sertifikat Hak milik No. 800 dalam sertifikat tidak disebutkan. Dasar pemberian hak itu ada SK Gubernur, kalau alas Haknya ahli tidak bisa menjelaskan;
- Bahwa Sertipikat No.800 sudah mengalami pemecahan Pertama dari Ibu Emi didasarkan Hibah melalui Camat Baruga/PPAT No.596 B.12-004 No.509/Brg /2004 tanggal 29 Desember 2004, Hibah No.77/2004 terdaftar atas nama 1. Paulina Hama, 2. Dulu dan 3. Edo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan, Hibah tersebut yang bermohon 3 orang itu Paulina Hama, Dulu dan Edo mereka datang di Camat minta dibuatkan Hibah, terdaftar pertama Hama lalu ahli warisnya Emi lalu mereka datang 3 orang tersebut lalu mereka datang ke Pertanahan minta dialihkan/balik nama menjadi Paulina Hama, Dulu dan Edo, dasar pengalihan karena sudah ada Hibahnya;
- Bahwa ahli menerangkan dasar diberikannya SK. Gubernur karena pemohon telah melengkapi syarat-syarat permohonannya dan sertifikat tersebut telah dibalik nama dan secara formal sudah terpenuhi.
- Bahwa dalam sertifikat Hak milik No. 800, Terdaftar sekarang sebagai pemegang hak adalah Paulina Hama, Dulu dan Edo.
- Bahwa setahu ahli belum pernah ada pengaduan atas sertifikat tersebut.
- Bahwa ahli menerangkan dari atas nama HAMA sertifikat sudah 2 (dua) kali mengalami pemecahan, yaitu No. 1342 dan No. 1345 Kelurahan Bende dan terakhir atas nama Paulina Hama dan sertifikat Induk masih atas nama Paulina Hama;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah sengketa pada hari JUMAT tanggal 17 Februari 2012, hasil selengkapannya pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan sedangkan Kuasa Tergugat I dan II masing-masing menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa tidak benar tanah sengketa adalah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak mengajukan bukti yang lain lagi selain mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkas dan lengkapnya uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dan terlampir dalam berkas dianggap telah termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas :

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan dalil gugatannya sebagai berikut :



- Bahwa Penggugat adalah Pemilik tanah seluas 13.462 M2(tiga belas ribu empat ratus enam puluh dua meter persegi) dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam posita gugatan nomor 1 yang merupakan harta bawaan dari Hasiyah ibu kandung Penggugat, sebelum Hasiyah menikah dengan laki-laki bernama HAMA.
- Bahwa setelah Hasiyah meninggal dunia kemudian HAMA mensertifikatkan tanah milik Penggugat dan kemudian terbitlah Sertifikat no.800 tahun 1982 seluas 13.462 M2(tiga belas ribu empat ratus enam puluh dua meter persegi) surat ukur no 62 tahun 1980 dengan batas - batas sebagaimana tersebut dalam posita no. 3;
- Bahwa selanjutnya HAMA menikah dengan perempuan EMI/Tergugat I dan tidak memiliki keturunan. Sebelum Tergugat I menikah dengan HAMA, Tergugat I telah memiliki 3 orang anak dari pernikahan sebelumnya.
- Bahwa setelah Hama meninggal dunia, perempuan yang bernama Emi istri keempat dari Hama, menjual sebagian tanah hak milik Paulina Hama bersaudara kepada P. Munir seluas 10x26 m2 atau 260 m2. Tanah yang dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II merupakan bagian dari tanah milik Penggugat/Paulina Hama bersaudara. seluas 13.462 M2(tiga belas ribu empat ratus enam puluh dua meter persegi). Adapun batas-batas tanah yang dijual tersebut; Sebelah utara berbatas dengan jalan, Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik penggugat, sebelah barat berbatasan dengan tanah milik penggugat, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik penggugat. Tanah seluas 10x26 m2 atau 260 m2 selanjutnya dalam perkara ini menjadi OBYEK SENGKETA.
- Bahwa tindakan EMI/Tergugat I menjual tanah atau mengalihkan tanah kepada Munir adalah tindakan tidak berdasar hukum karena Tergugat I menjual tanah yang bukan menjadi hak miliknya. Karena tindakan jual beli tersebut tidak berdasar hukum maka jual beli antara, Tergugat I dan Tergugat II yang mengalihkan tanah Penggugat/ Paulina Hama bersaudara dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
- Bahwa karena Tergugat I menyadari secara Hukum tanah yang dijual kepada Tergugat II bukan hak miliknya maka kemudian Emi kembali menyerahkan tanah tersebut dengan cara Hibah dihadapan Camat Baruga atas nama Bisman Saranani berdasarkan akte HIBAH no.509/ PR5/2004 tanggal 06 Desember 2004. Walaupun telah ada HIBAH namun secara hukum HIBAH yang dilakukan tergugat I kepada Penggugat



bersaudara tidak sah dan tidak berdasar hukum karena secara hukum tanah yang diserahkan Tergugat I kepada Penggugat bukanlah tanah milik Tergugat I tetapi tanah milik Penggugat. Maka berdasar hukum jika HIBAH antara Tergugat I dengan Penggugat dinyatakan tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum.

- Bahwa Sertifikat yang terbit atas nama HAMA adalah tindakan tidak berdasar hukum dan tindakan melawan hukum karena Sertifikat karena HAMA bukan pemilik sah atas tanah seluas 13.462 M² (tiga belas ribu empat ratus enam puluh dua meter persegi). Jadi SHM atas nama HAMA no. 800 terbit tahun 1982 atas nama HAMA dinyatakan tidak berdasar hukum dan tidak mengikat secara hukum terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengemukakan dalil sangkalannya sebagai berikut :

- Tidak benar bahwa penggugat adalah pemilik tanah seluas 13.462 M² (Tiga belas ribu empat ratus enam puluh dua meter persegi), melainkan adalah milik HAMA almarhum suami sah dari **EMI (Tergugat I)** yang dapat dibuktikan melalui foto copy sertifikat No. 800 Tahun 1982 seluas 13.462 M² (Tiga belas ribu empat ratus enam puluh dua meter persegi). Surat Ukur No. 62 Tahun 1980 dengan batas-batas sebagai posita jawaban no.1;
- Tidak benar tanah tersebut merupakan harta bawaan dari Hasiah (ibu kandung penggugat) karena faktanya, Hasiah meninggal dunia sekitar Tahun 1964, sedangkan tanah tersebut baru menjadi milik Almarhum HAMA pada tahun 1970 dan diolah bersama Tergugat I yang menikah oleh HAMA pada tanggal 25 Mei 1965. (copy Surat Nikah terlampir). Bahwa kemudian bapak saya HAMA sangat berhak mensertifikatkan tanah tersebut karena benar-benar pemilik sah dari tanah tersebut.
- Bahwa Tergugat I tidak pernah kenal apalagi menjual tanah seluas 10 x 26 M² atau 260 M² (Dua ratus enam puluh meter persegi) kepada P. Munir
- Bahwa ibu saya EMI pernah memberi Hibah kepada Dulu (penggugat), tetapi bukan untuk tanah keseluruhan yaitu 13.462 M² (Tiga belas ribu empat ratus enam puluh dua meter persegi), melainkan hanya sebidang tanah yang berukuran 12 x 15 M² atau 180 M² (Seratus Delapan Puluh Meter persegi) Untuk dijual demi keperluan biaya operasi dan pengobatan anak penggugat, adapun terbit akte hibah No. 509/PR5/2004 tanggal 06 Desember 2004 Tergugat I tidak pernah tahu apalagi menyerahkan secara hibah keseluruhan tanah tersebut dihadapan camat Baruga Bisman Saranani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbitnya sertifikat atas nama HAMA sudah pasti telah memenuhi segala persyaratan maupun ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pihak terkait dalam hal ini Kantor Agraria. Selanjutnya sertifikat yang terbit atas nama HAMA No. 800 Tahun 1982 seluas 13.462 M² (Tiga betas ribu empat ratus enam puluh dua meter persegi adalah tindakan yang sangat berdasarkan Hukum bukan melawan hukum.

Sedangkan Tergugat II telah pula mengajukan jawabannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat II tidak pernah kenal atau ketemu sama Tergugat I. Apalagi membeli tanah dengan dia;
- Bahwa Kami 9 orang membeli tanah dari Pak MUIS ZAINAL yang berkekuatan akta jual akta jual beli antara Ibu Emi ke PAK MUIZ ZAINAL seluas 1.910 M sesuai dengan akta kuitansi yang terlampir;
- Setelah Pak MUIS ZAINAL pindah tugas di Palopo. Tanah itu dikapling menjadi 9 kapling dan dijual kepada 9 orang tersebut dan Tergugat II membeli satu kapling ukuran 9X26 M atau 234 M².
- Adapun yang tercantum dalam surat gugatan dari Penggugat pada poin 9, yang menyatakan bahwa Tergugat II tidak beritikad baik membangun pondasi di atas tanah Penggugat dan Tergugat II melawan hukum dan melawan hak Penggugat itu tidak benar. Karena sebelumnya Penggugat melayangkan surat gugatan. Tergugat II sudah lama membangun pondasi di tanah tersebut. Dan Ibu Paulina menjual kembali tanah tersebut kepada orang lain.

Menimbang, bahwa setelah majelis mencermati jawab menjawab antara Penggugat dengan Para Tergugat, maka yang menjadi persoalan pokok dalam perkara ini adalah sengketa kepemilikan atas obyek sengketa yaitu tanah seluas 10x26 meter dengan batas-batas menurut Penggugat sebagaimana posita gugatan no. 5, sedangkan menurut Tergugat II Tanah yang dikuasai adalah 9 x 26 meter = seluas 234 M² antara Penggugat dengan Tergugat II yang didalilkan Penggugat membeli dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Pengugat telah mengajukan bukti Surat bertanda P.1 sampai dengan P.8 dan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah bernama LEWA-LEWA dan ABDUL KADIR SUALA, Tergugat I mengajukan bukti surat bertanda T.I.1 sampai dengan T.I.12 dan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah bernama : DJAFAR, Drs. JAMIL SARANANI dan MAKATANG, sedangkan Tergugat II telah mengajukan surat bertanda T.II.1 sampai dengan T.II.9 dan saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah bernama MUIS SAINAL, selain bukti tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ahli yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah bernama HARIATI, S.H.;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara majelis memandang perlu untuk memberikan pertimbangan mengenai luas obyek sengketa dimana Penggugat menyatakan bahwa tanah sengketa adalah 10 x 26 sedangkan Tergugat II yang menguasai tanah sengketa menyatakan bahwa tanah tersebut adalah 9 x 26 atau 234 meter persegi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat di lapangan, sekalipun kedua belah pihak menyebut batas-batas yang berlainan sesuai versi masing-masing namun kedua belah pihak sepakat menunjuk batas fisik yang sama, setelah dilakukan pengukuran, maka ukuran tanah adalah 10 x 26 meter dengan demikian gugatan penggugat menyangkut ukuran luas tanah adalah sesuai dengan fisik di lapangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan pula mengenai keberatan Kuasa Penggugat atas masuknya Tergugat II yang seharusnya diverstek karena sebelumnya telah dipanggil beberapa kali secara patut namun tidak hadir dan kemudian Tergugat II masuk tanpa panggilan dan keberatan Kuasa Penggugat mengenai keberadaan saksi Tergugat I yang bernama MAKATANG yang merupakan menantu dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan kuasa Penggugat I mengenai masuknya Tergugat II, majelis menyatakan sekalipun Tergugat II masuk tanpa dipanggil, namun majelis tidak dapat menghalangi orang yang mempertahankan haknya untuk hadir di pengadilan, mengingat bahwa tahapan sidang masih belum acara jawab menjawab sehingga masuknya Tergugat II tidak akan mengganggu tertib beracara, maka majelis mengijinkan Tergugat II masuk dalam persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai keberadaan saksi Tergugat I MAKATANG yang merupakan menantu Tergugat I, menurut majelis tidak menghalangi kedudukannya sebagai saksi. Yang oleh Undang-undang dinyatakan secara absolut tidak cakap menjadi saksi adalah karena hubungan darah dan semenda garis lurus dengan salah satu pihak. Yang dimaksud semenda garis lurus adalah suami isteri atau mantan suami isteri, sedangkan saksi MAKATANG adalah menantu dari Tergugat I yang tidak termasuk semenda dalam garis lurus, sedangkan mengenai obyektifitas keterangannya, majelis akan menguji dan mempertimbangkannya bersama alat bukti yang lain baik dari Pihak Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan asal-usul tanah sengketa untuk mengetahui adakah hubungan hukum antara Pengugat dengan tanah sengketa dengan kata lain apakah gugatan Penggugat terhadap tanah sengketa adalah relevan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (yang bersesuaian dengan bukti T.I-2 dan T.II-6 yang sekalipun tidak ditunjukkan aslinya namun bersesuaian dengan bukti P.2 yang telah ditunjukkan aslinya oleh Penggugat) yang merupakan sertifikat hak milik pada saat diterbitkan Pemegang hak yang pertama adalah Hama, yang kemudian berdasarkan catatan peralihan hak pada tanggal 4-3-1987 setelah Hama Wafat tanah sebagaimana P.2 tersebut beralih kepada EMI (tergugat I) dan SITI HARNI, SAHRUN DAN MILU, dihubungkan dengan keterangan saksi Tergugat II. MUIS SAINAL bahwa dia telah membeli sebagian tanah Hama seluas lebih dari 1.000 meter persegi secara bertahap mula-mula 20x 40 sampai 1.000 meter lebih, dan setelah dikapling kemudian menjualnya kepada 9 orang termasuk munir (tergugat II) seharga Rp. 7.000.000, bersesuaian dengan bukti T. II- 1 yang merupakan kwitansi pembelian tanah dimaksud, bukti T.II-2 yang merupakan akta jual beli antara Tergugat I dengan Muis SAINAL yang menerangkan bahwa jual beli saksi dengan Hama kemudian ditindak lanjuti akta jula beli tahun 1987, maka telah terbukti bahwa asal usul tanah sengketa semula merupakan sebagian dari tanah hama sebagaimana bukti P-2 dan T.I.1=T.II-6;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa Tanah sertifikat 800 wua-wua sebagaimana P-2 asalnya adalah barang bawaan ibunya sebelum menikah dengan Hama yang kemudian disertifikatkan tanpa hak secara melawan hukum, namun dalil tersebut disangkal oleh Tergugat I yang menyatakan bahwa Tidak benar tanah tersebut merupakan harta bawaan dari Hasiah (ibu kandung penggugat) karena faktanya, Hasiah meninggal dunia sekitar Tahun 1964, sedangkan tanah tersebut baru menjadi milik Almarhum HAMA pada tahun 1970 dan diolah bersama Tergugat I yang menikah oleh HAMA pada tanggal 25 Mei 1965. (copy Surat Nikah terlampir). Bahwa HAMA sangat berhak mensertifikatkan tanah tersebut karena benar-benar pemilik sah dari tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan Tergugat I tersebut majelis akan mempertimbangkan apakah tanah dalam sertifikat 800 sebagaimana bukti P-2 dan T.I-1=T.II-6 merupakan Hak dari Penggugat ataukah hak dari almarhum Hama suami dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa surat bukti P.3—5 yang merupakan surat pernyataan yang bersifat sepihak maka perlu dipertimbangkan dengan bukti dari pihak lawan dan bukti T.I.3- T.I.7 merupakan fotokopi akte kelahiran namun tidak diajukan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat LEWA-LEWA menerangkan bahwa tanah sertifikat P.2 berasal dari tanah warisan Ibu Paulina (penggugat) yang bernama Hasia yang berasal dari bapaknya Hasia, saksi juga tahu bahwa tanah itu pernah diolah oleh Hasia dan anak-anaknya, tapi saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lupa tanah di olah tahun berapa, sedangkan saksi Penggugat yang bernama ABDUL KADIR SUALA memberikan keterangan yang sama berasal dari tanah warisan Ibu Paulina (penggugat) yang bernama Hasia yang berasal dari bapaknya Hasia, saksi juga tahu bahwa tanah itu pernah diolah oleh Hasia dan anak-anaknya namun saksi juga menerangkan pernah ikut kerja, tapi yang bayar Hama sejak saksi masuk SR sampai tahun 1962;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat I. yang bernama DJAFAR menyatakan HAMA mengolah tanah tersebut sejak tahun 1970, saksi Drs. JAMIL SARANANI menerangkan bahwa pada tahun 1978 Hama pernah dipanggil ke Kantor Kecamatan untuk memperjelas kepemilikan tanahnya, dihubungkan dengan keterangan saksi MAKATANG yang menyatakan bahwa MUIS SAINAL membeli tanah pada tahun 1977 bersesuaian dengan keterangan MUIS SAINAL bahwa dia membeli tanah dari Hama pada tahun 1976, dapat dibuktikan bahwa sebelum sertifikat P.2 diterbitkan pada tahun 1981, hama telah menjual kepada orang lain, hal mana tidak dapat dilakukan jika tanah tersebut adalah milik Hasia, tentu mereka akan keberatan, hal ini bersesuaian pula dengan bukti T.I-11 tentang pembayaran pajak yang sekalipun bukan merupakan bukti kepemilikan namun dapat membuktikan bahwa pembayar pajak adalah orang yang menguasai tanah yang dibayar pajaknya, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis berpendapat bahwa pada saat pengajuan pengurusan sertifikat, maka Hama adalah orang yang berhak atas tanah sengketa, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Hama mensertifikatkan secara melawan Hak dan melawan Hukum harus di tolak;

Menimbang, bahwa mengenai keberadaan akta hibah (bukti P.7) yang oleh Penggugat dinyatakan bahwa akta tersebut adalah tidak sah, karena Tergugat I bukanlah orang yang berhak, lagipula akta hibah tersebut juga disangkal oleh T.I dalam jawabannya no. 6 yang menyatakan bahwa dirinya pernah memberikan hibah kepada DULU (Penggugat) bukan keseluruhan yaitu 13.462 M² melainkan hanya sebidang tanah yang berukuran 12X15 M² seluas 180 M² untuk biaya pengobatan anak penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa akta hibah (bukti P.7) tersebut tidak ditunjukkan aslinya dan oleh Penggugat dalam posita gugatannya nomor 7 telah diakui pula bahwa akta hibah tersebut tidak sah, maka tidak dapat melegitimasi kepemilikan Penggugat terhadap tanah sebagaimana P.2;

Menimbang, bahwa majelis telah menyatakan bahwa tanah sengketa asalnya merupakan bagian dari tanah sebagaimana sertifikat no. 800 (P.2) dan majelis telah menyatakan bahwa Hama adalah orang yang berhak atas tanah sertifikat 800 Wua-wua yang kemudian berubah kepemilikannya kepada Tergugat I dan anak-anaknya setelah Hama meninggal, maka segala tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralihan hak dari Tergugat I kepada MUIS SAINAL dan MUIS SAINAL kepada Pak MUNIR (tergugat II) sah sehingga dalil gugatan penggugat yang menyatakan bahwa jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah melawan hukum harus ditolak, apalagi sebenarnya yang jual beli adalah Muis SAINAL dengan Tergugat II, bukan Tergugat I dengan Tergugat II, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat sebagaimana petitum gugatan no. 2 harus ditolak;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat nomor 2 merupakan petitum pokok, maka dengan ditolaknya petitum tersebut, maka petitum gugatan penggugat yang lain tidak perlu dipertimbangkan sehingga majelis menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di tolak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 (1) RBg. Para Penggugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.901.000,- (sembilan ratus satu ribu rupiah) secara tanggung renteng.

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 oleh : **ALI RUSTAM S.H.**, selaku Hakim Ketua dan **NENDI RUSNENDI, S.H.**, dan **JUDI PRASETYA, S.H., M.H** masing-masing sebagai Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **15 Mei 2012** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh **JUDI PRASETYA, S.H.MH.** dan **SUNARYANTO, S.H.** hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh HASANUDIN, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa Tergugat I dan Tergugat II tanpa dihadiri Kuasa Penggugat.

Hakim Anggota,

t.t.d.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. JUDI PARASETYA, S.H.MH.

ALI RUSTAM SH.

t.t.d.

2. SUNARYANTO, SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

HASANUDIN, S.H

Perincian biaya-biaya :

- | | |
|---|--------------|
| • Biaya pendaftaran gugatan | Rp. 30.000,- |
| • Biaya panggilan | Rp.660.000,- |
| • Biaya transportasi Pemeriksaan setempat | Rp.200.000,- |
| • Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |
| • Biaya Materai | Rp. 6.000,- |

J u m l a h

Rp.901.000,-

(sembilan ratus satu ribu rupiah)